



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40132

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421/1/414-121-Disdik/2019

- Didasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 3. Permohonan dari FARRAS FADHILA BANDUNG perihal permohonan perpanjangan operasional KELOMPOK BERMAIN AULIA Nomor: 01/IOP KA A/2019 Tanggal: 12 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan	FARRAS FADHILA BANDUNG
Nama Ketua	Suryono
Alamat	Kp. Cipariuk No.22 RT.003/027 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN AULIA
Nama Pengelola	Royani Rosmawati
Alamat	Kp. Cipariuk No.22 RT.003/027 Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **22 Februari 2019** sampai dengan **21 Februari 2022**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Soreang, 22 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dn. H. JUHANA, M.MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196310011980001001